



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL**  
**DAN MENENGAH**

Jln. Jenderal A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi  
Telp.(0741) 61740-60804, Fax (0741) 61740 Kode Pos-36122

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI**  
**Nomor 36 /KEP.DISKOP.UKM.1.1/III/2023**

**T E N T A N G**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam keterbukaan informasi publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 48).

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembina adalah Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi bertugas :
  1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasikan Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; dan




3. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan yang akan disampaikan ke Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan.
- b. Koordinator PPID adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi bertugas:
1. melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; dan
  3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
- c. Pejabat PPID adalah Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi bertugas :
1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  2. mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
  3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan;
  4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan;
  5. mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; dan
  6. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
- c. Anggota PPID/Petugas Pelayanan Informasi adalah Eselon IV atau Staf yang ditunjuk sebagai PPID bertugas:
1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
    - 1) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    - 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan dan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
  2. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1(satu) bulan kepada Koordinator PPID, meliputi jumlah Pemohon, Subyek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi;
  3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan; dan
  4. Mengupload semua kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi ke Media Online.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator PPID dan Pejabat PPID di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi selaku Pembina PPID.

- Keempat : Susunan Pejabat PPID Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 6 Maret 2023

  
**KEPALA DINAS,**  
**Drs. SARDAINI, M.M.**  
Pemimpin Utama Muda  
NIP: 19670520 199402 1 001

**Tembusan Yth :**

1. Gubernur Jambi (sebagai Laporan).
2. Wakil Gubernur Jambi (sebagai Laporan).
3. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi.
4. Yang bersangkutan.